

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BUNGA  
KENANGA DI DESA KENONGOMULYO  
KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh;

**NOVI RIZKA PAHLEVI**

**NIM.210215093**

Pembimbing:

**FARIDA SEKTI PAHLEVI, S.Pd., S.H., M. Hum.**

**NIP. 198710012015032006**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2020**

## ABSTRAK

**Pahlevi, Novi Rizka.** 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bunga Kenanga di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan*". Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Farida Sekti Pahlevi, M.Hum.

**Kata Kunci:** *Hukum Islam, Bunga Kenanga, Takaran.*

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kita jumpai bentuk-bentuk dari muamalah salah satunya jual beli. Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam diantaranya jual beli yang terbebas dari *riba*, *maysir*, dan *gharar*. Kajian skripsi ini di latar belakang oleh kegiatan jual beli bunga kenanga di Desa Kenongomulyo. Penentuan takaran menggunakan alat takar *ceting* yang disamakan beratnya dengan berat timbangan yaitu setiap 4 *ceting* penuh disamakan dengan 1 kilogram bunga kenanga yang belum tentu sama beratnya. Penetapan harga ditentukan oleh pembeli/pengepul yang berubah-ubah bahkan dalam satu hari sehingga antara pemetik satu dengan yang lain mendapatkan harga yang berbeda.

Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan 2 (dua) masalah yang meliputi (1) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Takaran dalam Praktik Jual Beli Bunga Kenanga Di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan? dan (2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga dalam Praktik Jual Beli Bunga Kenanga Di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yakni proses berfikir dari fakta empiris yang didapat di lapangan yang kemudian di analisis, ditafsirkan, kemudian berakhir dengan kesimpulan terhadap permasalahan berdasarkan pada data lapangan tersebut.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) takaran dengan menggunakan *ceting* tidak dapat disamakan dengan takaran menggunakan timbangan karena *ceting* merupakan ukuran volume dan timbangan merupakan ukuran berat, sehingga tidak ada *gharar* di dalamnya dan diperbolehkan jual beli semacam itu karena telah sesuai dengan hukum Islam. (2) Penetapan harga dari pengepul berubah-ubah bahkan setiap harinya dengan alasan menyesuaikan harga pasar dan harga tersebut disepakati oleh kedua belah pihak sehingga diperbolehkan penetapan harga semacam itu dan telah sesuai dengan hukum Islam.

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Novi Rizka Pahlevi

NIM : 210215093

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli  
Bunga Kenanga di Desa Kenongmulyo Kecamatan  
Nguntoronadi Kabupaten Magetan**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 13 April 2020

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

Menyetujui,  
Pembimbing



**H. Abidah, M.S.I.**  
NIP. 197605082000032001



**Farida Sekti Pahlevi, S.Pd., S.H., M. Hum.**  
NIP. 198710012015032006



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Novi Rizka Pahlevi  
NIM : 210215093  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bunga Kenanga di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 18 Mei 2020

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 25 Mei 2020

**Tim Penguji:**


1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I (  )
2. Penguji I : Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag. (  )
3. Penguji II : Farida Sekti Pahlevi S.Pd., S.H., M.Hum. (  )

Ponorogo, 24 Mei 2020

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syariah,





**Dr. H. Moh. Munir, Lc., M.Ag.**  
IP. 196807051999031001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang Bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Novi Rizka Pahlevi

NIM : 210215093

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bunga Kenanga di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ac.id](http://etheses.iainponorogo.ac.id) adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 8 Juni 2020

Pembuat pernyataan



**NOVI RIZKA PAHLEVI**  
**NIM. 210215093**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Novi Rizka Pahlevi  
NIM : 210215093  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bunga  
Kenanga di Desa Kenongmulyo Kecamatan Nguntoronadi  
Kabupaten Magetan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 Maret 2020

Yang Membuat Pernyataan



**NOVI RIZKA PAHLEVI**

**NIM. 210215093**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang komprehensif dan universal. Dikatakan komprehensif karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Universal karena daya berlakunya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Masalah bisnis, perdagangan atau perniagaan, atau perekonomian merupakan salah satu bidang muamalah. Islam telah menyediakan rambu-rambunya.<sup>1</sup>

Kata *mu'āmalah* berasal dari bahasa arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufā'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing.<sup>2</sup> Dalam pengertian lain muamalah diartikan sebagai peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli).<sup>3</sup>

Perdagangan secara konvensional diartikan sebagai proses saling tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Mereka yang terlibat dalam aktifitas perdagangan dapat

---

<sup>1</sup> Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi & Ekonomi Islam dalam Perkembangan* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 168.

<sup>2</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2012), hlm. 2.

<sup>3</sup> Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 118.

menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar-menukar secara bebas itu. Sebaliknya, prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, akan tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperolehnya keridhaan Allah SWT. Dan melarang terjadinya pemaksaan.<sup>1</sup>

Rasulullah SAW. Secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak.<sup>2</sup> Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Prinsip perdagangan dan niaga ini telah ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah, seperti: *Pertama*, larangan sumpah palsu, salah satu Hadith nabi yang melarang sumpah palsu, Abu Hurairah berkata:

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " الْحَلْفُ مُنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمَحَقَّةٌ  
لِلْبِرْكَاتِ (رواه البخاري ومسلم)

"Aku mendengar Rasulullah SAW. Berkata: "Sumpah itu melariskan barang dagangan, namun menghilangkan keberkahan (yang terkandung di dalamnya)." (HR. Bukhori dan Muslim)<sup>3</sup>

*Kedua*, takaran yang benar, dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Islam meletakkan penekanan penting dari faedah yang memberikan timbangan

<sup>1</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 45.

<sup>2</sup> Ibid.,

<sup>3</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 315.



dan ukuran yang benar seribu empat ratus tahun yang lalu. Terdapat perintah tegas baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadith mengenai timbangan dan ukuran sepenuhnya.<sup>4</sup>

*Ketiga*, I'tikad baik, I'tikad baik dalam bisnis merupakan hakekat dari bisnis itu sendiri. I'tikad baik akan menimbulkan hubungan baik dalam usaha. Oleh karenanya Islam menganjurkan, jika melakukan transaksi sebaiknya dinyatakan secara tertulis dengan menguraikan syarat-syaratnya.<sup>5</sup>

Menurut Abdul Manan, pada saat ini banyak kondisi pasar yang tidak sempurna. Kondisi tersebut seharusnya dapat dilenyapkan bila prinsip ini diterima oleh masyarakat bisnis dari bangsa-bangsa dunia, yaitu: Jujur dalam takaran, Menjual barang yang halal, Menjual barang yang baik mutunya, Jangan menyembunyikan barang yang cacat, Jangan main sumpah, Longgar dan bermurah hati, Jangan menyaingi kawan, Mencatat hutang piutang, Larangan riba, Zakat 2,5% sebagai pembersih harta.<sup>6</sup>

Salah satu realita jual beli yang terjadi di masyarakat adalah jual beli bunga kenanga di Desa Kenongomulyo. Desa Kenongomulyo bisa dikatakan sebagai desa penghasil bunga kenanga dimana hampir di setiap rumah penduduk ditanami bunga kenanga dan sebagai salah satu sumber penghasilan bagi warga sekitar. Bunga kenanga ini nantinya akan

---

<sup>4</sup> Ibid.,

<sup>5</sup> Ibid, hlm. 170.

<sup>6</sup> Ibid, hlm. 170-171.

digunakan sebagai bunga tabur yang biasa dijual di pasar, dan biasanya pemetik bunga kenanga di tiap-tiap rumah ini akan menjualnya ke pengepul di daerah mereka.<sup>7</sup>

Para pemetik biasanya lebih banyak memetik bunga kenanga pada hari Rabu Wage atau pada saat Bulan Ramadhan dan mendekati hari Raya Idul Fitri karena pada hari tersebut lebih banyak orang yang mencari bunga kenanga sebagai bunga tabur sesuai dengan adat kebiasaan di masyarakat. Kenanga yang sudah dipetik, kemudian dicuci.<sup>8</sup> Bunga kenanga tersebut ditakar dengan alat takar yaitu sebuah *ceting*. *Ceting* menurut KBBI adalah perkakas tradisional Jawa, dibuat dari anyaman bambu atau plastik yang biasa digunakan untuk tempat nasi.<sup>9</sup> Takaran setiap 4 *ceting* plastik penuh bunga kenanga sama dengan takaran 1 kg sedangkan jika ditakar dengan timbangan, berat bunga itu lebih dari 1 kg atau kurang dari 1 kg. Kelebihan atau kekurangan takaran tersebut tidak disebutkan karena memang saat pengambilan bunga alat takar berupa *ceting* dan tidak menggunakan timbangan, sedangkan pada saat dijual di pasar alat takar tetap menggunakan timbangan. Takaran yang digunakan hanya sebatas kebiasaan kedua belah pihak yang sudah berlangsung lama, akan tetapi tidak ada yang tau pasti siapa yang memulai menggunakan alat takar berupa *ceting* tersebut. Alasan yang pasti karena setiap rumah tidak semuanya mempunyai timbangan, sedangkan pengepul mengambil bunga

---

<sup>7</sup> Sujianto, *Hasil Wawancara*, Penjual/Pemetik Bunga Kenanga, Magetan, 22 Agustus 2019.

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> <https://lektur.id/arti-ceting/> diakses pada 31 Januari 2020 pukul 15.30 WIB.

dengan sistem jemput bola yaitu datang ke rumah-rumah warga dan untuk lebih praktisnya menggunakan *ceting* tersebut sebagai alat takarnya, dimana 4 *ceting* penuh bunga kenanga paling mendekati 1 kg.<sup>10</sup>

Pembeli/pengepul tersebut membeli bunga kenanga dengan harga yang tidak pasti, dimana penetapan harga ditentukan oleh pembeli/pengepul dengan menentukan harganya sendiri karena beralasan kondisi pasar yang tidak menentu, misalnya pada hari Rabu Wage harga di pasar biasanya lebih tinggi daripada hari biasa karena banyaknya permintaan masyarakat. Pada hari biasa mereka membeli dari para pemetik per-kilo nya Rp. 10.000,-. Dan untuk hari-hari tertentu seperti hari Rabu Wage harga belinya bisa mencapai Rp. 15.000,-. Bahkan untuk bulan Ramadhan atau mendekati Hari Raya harga beli bisa menjadi lebih tinggi lagi yaitu mencapai Rp. 20.000 – Rp. 80.000 per-kilo nya. Kondisi pasar yang tidak menentu dan banyak pengepul dari luar kota yang menjual di pasar yang sama, maka harga juga menjadi tidak menentu bahkan dalam 1 hari bisa terjadi penetapan harga yang berubah-ubah tergantung stok bunga itu sendiri, sehingga berpengaruh terhadap harga beli dari pengepul ke penjual/pemetik bunga kenanga.<sup>11</sup> Harga beli yang tidak sama antara pemetik satu dengan yang lain juga terjadi dalam transaksi ini, seperti 3 *ceting* bunga kenanga dibeli dengan harga Rp. 10.000,- yang seharusnya

---

<sup>10</sup> Bu Sukirah, *Hasil Wawancara*, Penjual/pemetik Bunga Kenanga, Magetan 22 Agustus 2019.

<sup>11</sup> Bu Misinem, *Hasil Wawancara*, Pembeli/pengepul Bunga Kenanga, Magetan, 22 Agustus 2019.

harga tersebut untuk 4 *ceting* bunga kenanga atau yang disepakati merupakan 1 kg bunga, sedangkan penetapan harga untuk pemetik yang lain yang telah mengumpulkan sejumlah 4 *ceting* penuh juga dibeli dengan harga Rp.10.000,-, dalam waktu yang bersamaan.<sup>12</sup>

Praktik bisnis bunga kenanga yang terjadi di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dapat dikaji menggunakan tinjauan Hukum Islam, berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bunga Kenanga di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat diambil beberapa pokok permasalahan, agar terancang dan sistematis, maka dapat diambil beberapa rumusan masalah dalam beberapa bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penentuan Takaran dalam Praktik Jual Beli Bunga Kenanga Di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Harga dalam Praktik Jual Beli Bunga Kenanga Di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan?

---

<sup>12</sup> Bu Sipon, *Hasil Wawancara*, Magetan, 22 Agustus 2019.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap takaran jual beli bunga kenanga yang dilakukan oleh penjual di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan harga jual beli bunga kenanga di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan

### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya untuk dijadikan sarana mengetahui secara mendalam tentang praktik jual beli ditinjau dari hukum Islam sehingga nantinya dapat digunakan sebagai bahan kajian oleh penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat terutama dalam bidang hukum Islam yang berhubungan dengan jual beli, sehingga masyarakat mampu menjalankan usahanya dengan baik, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

## E. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis, penelitian mengenai jual beli yang sesuai dengan hukum Islam sudah banyak yang meneliti, akan tetapi penelitian tentang tinjauan Hukum Islam terhadap jual beli bunga kenanga di Desa Kenongomulyo belum ada, tetapi penelitian sebelumnya yang hampir mirip tetapi berbeda objek dan permasalahan dengan yang peneliti tulis ada, Antara lain yaitu :

Pertama, karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Lele Di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo*" yang dikaji oleh Nugroho Dimas Adityo, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2014. Adapun rumusan masalah dalam karya tulis ilmiah tersebut antara lain: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap akad jual beli bibit lele di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap unsur *gharar* pada praktik jual beli bibit lele di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo?. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan diskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari skripsi ini yaitu: (1) Dalam praktik jual beli ini, akad yang digunakan sudah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum Islam. (2) Praktik jual beli ini terdapat ketidakpastian atau *gharār* terhadap penerapan penggunaan takaran dalam jual beli. Penulis melihat hal ini sebagai *al-urf' al-fasīd* (kebiasaan yang

rusak), karena unsur *gharār* tersebut dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak.<sup>13</sup>

Kedua, karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo*”. Yang dikaji oleh Nurul Hidayah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo tahun 2018. Adapun rumusan masalah dari skripsi tersebut antara lain: Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Objek Jual Beli Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo?, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak *Khiyār* dalam Praktik Jual Beli Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo?. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan diskriptif kualitatif.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah: (1) Menurut Hukum Islam objek yang digunakan dalam jual beli kentang di pasar legi Songgolangit Ponorogo ada yang sudah sesuai dengan syarat sah jual beli dan ada yang belum sesuai karena terdapat unsur kecurangan yang merugikan salah satu pihak. Sedangkan objek jual beli yang sudah sesuai dengan hukum Islam, tidak ada pencampuran antara kentang busuk dan kentang bagus. (2) Hak pilih dalam jual beli kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo ada yang belum sesuai dengan Hukum Islam dan ada yang sudah. Dalam praktik jual beli kentang ada tengkulak yang tidak memberikan ganti rugi

---

<sup>13</sup> Nugroho Dimas Adityo, ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Lele Di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi* (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014).

kepada pengecer ketika ada yang komplain. Hal ini mengakibatkan hak khyar belum terpenuhi. Sedangkan tengkulak yang mau memberikan ganti rugi kepada pengecer sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena hak khyar sudah terpenuhi.<sup>14</sup>

Ketiga, karya tulis ilmiah yang berjudul "*Perubahan Ekonomi Penjual Bunga Kenanga di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan*" yang dikaji oleh Sherli Marwantika, Universitas Negeri Malang tahun 2018. Adapun rumusan masalah dalam karya tulis tersebut antara lain: Bagaimana keterkaitan bunga kenanga dengan penamaan Desa Kenongomulyo?. Bagaimana bentuk pemanfaatan bunga kenanga di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan?. Bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Desa Kenongomulyo sebelum memanfaatkan bunga kenanga?. Bagaimana kehidupan ekonomi masyarakat Desa Kenongomulyo setelah memanfaatkan bunga kenanga?. Jenis penelitian ini menggunakan studi naratif dengan metode pendekatan kualitatif.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah: (1) Penamaan Desa Kenongomulyo memiliki keterkaitan dengan adanya sumber daya alam berupa bunga kenanga yang sangat melimpah di desa tersebut, nama "kenongomulyo" memiliki suatu harapan agar bunga kenanga yang berada di desa tersebut mampu memeberikan kesejahteraan dan kemulyaan bagi

---

<sup>14</sup> Nurul Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018).



masyarakat. (2) Bentuk pemanfaatan bunga kenangan di Desa Kenongomulyo yaitu dengan dijual sebagai bunga tabur kepada para pembeli di pasar. (3) Kehidupan ekonomi masyarakat sebelum menjual bunga kenanga di antaranya bekerja sebagai buruh tani yang berpenghasilan sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan hidup. (4) Kehidupan ekonomi setelah bekerja sebagai penjual bunga kenanga mengalami peningkatan yang lebih baik, diwujudkan dengan terpenuhinya semua kebutuhan rumah tangga.<sup>15</sup>

Beberapa karya ilmiah tersebut, memang sama-sama membahas tentang jual beli menurut Hukum Islam akan tetapi penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan dengan karya-karya sebelumnya. Dari beberapa penelaahan peneliti terdahulu berupa skripsi dan karya ilmiah yang ditulis oleh penulis tidak nampak pembahasan secara khusus yang membahas mengenai takaran barang yang dijual yaitu takaran mengenai penjualan bunga kenanga yang tidak autentik dan penetapan harga yang tidak sama setiap harinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa karya ilmiah yang penulis teliti ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah suatu

---

<sup>15</sup>Sherli Marwantika, “Perubahan Ekonomi Penjual Bunga Kenanga di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan”, *skripsi* (Malang: Universitas Negeri Malang, 2018).

penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.<sup>16</sup>

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.<sup>17</sup> Sedangkan dalam penelitian yang peneliti gunakan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara memaparkan informasi faktual yang diperoleh dari praktek jual beli bunga kenanga di desa Kenongomulyo mengenai perilaku bisnis mereka dalam menetapkan takaran dan juga dalam penetapan harga barang, dalam hal ini peneliti menggunakan patokan wawancara kepada penjual tersebut dalam melakukan penelitian dan kemudian mengevaluasi dengan berbagai teori yang berkaitan dengan pokok masalah dalam penelitian ini.

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti adalah aktor sentral sebagai pengumpul data penuh dari objek penelitian. Peneliti melakukan wawancara langsung kepada pemilik bunga kenanga dalam hal ini sebagai narasumber yang memberikan penjelasan dan data akurat dalam penelitian ini

---

<sup>16</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6.

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 9.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di daerah Jl. Kemuning rt 06/ rw 02 Desa Kenongomulyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan dengan alasan bahwa di Desa Kenongomulyo mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai pemetik bunga kenanga meskipun bukan profesi utamanya dan dalam transaksinya terdapat permasalahan mengenai takaran dan penetapan harga.

### 4. Data dan Sumber Data

#### a. Data

Data dalam penelitian ini di peroleh dari beberapa informan diantaranya dengan penjual/pemetik dan pembeli/pengepul bunga kenanga di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. Data yang dibutuhkan antara lain:

1. Jumlah takaran dalam transaksi jual beli bunga kenanga dan alat takar yang digunakan.
2. Penetapan harga dalam jual beli bunga kenanga

#### b. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1) Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang penulis dapatkan dari informan. Data primer adalah sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber penelitian

primer diperoleh para peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian.<sup>18</sup>

- 2) Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang umumnya tidak dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan penelitian tertentu. Seluruh atau sebagian aspek data sekunder kemungkinan tidak sesuai dengan kebutuhan suatu penelitian.<sup>19</sup> Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah dari data mengenai profil dan dokumen-dokumen mengenai Desa Kenongomulyo, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan peneliti angkat.

##### 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah Wawancara (*Interview*), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab.<sup>20</sup>

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada penjual/pemetik bunga kenanga dan pembeli/pengepul bunga kenanga.

---

<sup>18</sup> Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

<sup>19</sup>Ibid., 172.

<sup>20</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 85.

## 6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>21</sup> Adapun langkah-langkah peneliti untuk menganalisis data antara lain :

- a) Pengumpulan Data adalah bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan wawancara.
- b) Reduksi data adalah proses pemutusan atau menonjolkan pokok-pokok yang penting, serta menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan.
- c) Display data adalah proses penyusunan informasi yang diperoleh secara kompleks kedalam bentuk yang sistematis agar lebih sederhana dan melihat gambaran keseluruhannya. Setelah data reduksi kemudian disajikan dengan bentuk uraian naratif dengan menyusun informasi yang diperoleh dengan sistematis agar mudah dipahami.

---

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

d) Penarikan kesimpulan adalah dari data yang diperoleh dan telah dianalisis kemudian menarik makna dari analisis tersebut dengan membuat kesimpulan yang jelas.<sup>22</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria *kredibilitas*. Yang dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian ini, untuk menguji *kredibilitas* data menggunakan teknik sebagai berikut:

### a. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, maka peneliti melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.<sup>23</sup>

### b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.<sup>24</sup> Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal, atau makalah yang telah dikerjakan, apakah ada yang salah

---

<sup>22</sup> Sugiono, Metode Penelitian, hlm. 247.

<sup>23</sup> Ibid, 271.

<sup>24</sup> Ibid., 272.

atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.<sup>25</sup>

c. *Triangulasi*

*Triangulasi* dalam pengujian *kredibilitas* ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat *triangulasi* sumber, *triangulasi* teknik pengumpulan data, dan waktu.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan *triangulasi* sumber. Dimana peneliti melakukan pengecekan data tentang keabsahannya, membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.<sup>26</sup>

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini akan disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan dan permasalahan yang ada dalam rangka mempermudah pemahaman antara lain:

Bab I, Berisi tentang latar belakang masalah, untuk mendeskripsikan problem akademik yang mendorong mengapa penelitian ini dilakukan.

---

<sup>25</sup>Ibid.

<sup>26</sup>Ibid., 273.

Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah. Rumusan masalah ini sangat penting, karena posisinya secara tidak langsung memandu peneliti dalam mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian dipaparkan tujuan dan manfaat penelitian, untuk memastikan dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan, baik yang bersifat teoritis maupun bersifat praktis. Sub berikutnya adalah kajian pustaka, untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan sub metode penelitian dan sistematika pembahasan. Metode penelitian ini penulis diungkap secara apa adanya dengan harapan dapat diketahui apa yang menjadi sumber data dan analisa data, selanjutnya pengembangannya dapat dipaparkan pada sub bab sistematika pembahasan.

Bab II, Memaparkan tentang landasan teori yang nantinya akan dipergunakan untuk menganalisa permasalahan yang dibahas pada penelitian ini.. Teori tersebut antara lain pengertian jual beli, dasar hukum jual beli , rukun dan syarat jual beli, gharar dalam jual beli, ‘urf dalam jual beli, takaran dalam jual beli Islam, dan penetapan harga dalam Islam.

Bab III, Bab ini memuat data hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum objek penelitian ini, meliputi penjabaran gambaran umum mengenai letak geografis, batas geografis, keadaan demografis, sosial ekonomi, proses penetapan harga, dan proses penentuan takaran jual beli bunga kenanga di Desa Kenongomulyo.



Bab IV, Bab ini merupakan inti pembahasan yang meliputi analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli bunga kenanga di desa kenomulyo yang meliputi: analisis hukum Islam terhadap takaran dalam jual beli bunga kenanga dan analisis hukum Islam terhadap penetapan harga bunga kenanga di Desa Kenongomulyo Magetan.

Bab V, Bab ini merupakan penutup dari hasil penelitian. Yang berisi tentang kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian, serta saran-saran bagi semua kalangan terhadap skripsi tersebut.



## BAB II

### JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Jual beli dalam Islam

Perdagangan atau jual beli secara bahasa berarti *al-mubādalah* (saling menukar). Adapun pengertian jual beli secara istilah, sebagaimana dijelaskan dalam definisi-definisi berikut ini:

1. Pengertian jual beli menurut Sayyiq Sabiq adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي أَوْ نَقْلِ مِلْكٍ بِعَوَضٍ  
عَلَى الْوَجْهِ الْمَادُونِ فِيهِ

“Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan”.<sup>1</sup>

2. Pengertian jual beli menurut Taqiyuddin adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ قَابِلِينَ لِلتَّصَرُّفِ بِإِجَابٍ وَقَبُولٍ عَلَى الْوَجْهِ  
الْمَادُونِ فِيهِ

“Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara”.<sup>2</sup>

3. Pengertian jual beli menurut Wahbah az-Zuhaili adalah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Saling tukar menukar harta dengan cara tertentu”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Mua'amalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), 51.

<sup>2</sup> Ibid, 52.

<sup>3</sup> DR. Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).

Dari definisi di atas dapat dipahami inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian pada barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara'.<sup>2</sup>

Jual beli dalam istilah teknis fikih menggunakan kata *bai'*. Kata tersebut sama dengan kata yang digunakan oleh al-Qur'an maupun Hadith. Jual beli memiliki makna bahasa memberikan sesuatu sebagai bandingan sesuatu. Adapun perjanjian jual beli itu sendiri merupakan jenis perjanjian yang mengakibatkan dua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Jual beli dapat diartikan sebagai proses tukar menukar atau menukar barang yang satu dengan barang yg lain. Sedangkan saat ini jual beli lebih dimaknai sebagai proses jual beli untuk menukar barang dengan uang.<sup>3</sup>

Pada dasarnya hukum jual beli adalah halal dan riba adalah haram namun jual beli itu sendiri adalah sesuai dengan kondisi, bisa haram, halal,

---

<sup>1</sup> Ibid, 52.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> <http://1www.google.com/amp/s/dalamoslam.com/hukum-islam/ekonomi/akad-jual-beli-dalam-islam/amp>, diakses hari Kamis tanggal 16 Januari 2020.

mubah, makruh tergantung pada pemenuhan rukun, syarat maupun hal-hallainnya. Kegiatan jual merupakan bentuk kegiatan muamalah yang hampir dilakukan oleh seseorang tiap harinya. Penjual sebagai pihak yang menjual barang membutuhkan para pembeli, demikian halnya di sisi lain si pembeli juga membutuhkan penjual yang jujur. Jika kedua belah pihak saling menghormati hak dan kewajibannya masing-masing maka akan terciptanya hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain.<sup>4</sup>

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Qur'an, al-Hadits, dan Ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah:

### 1. Al-Qur'an

An-Nisā' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْتُمْ  
تَجَرَّةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memaan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: CV. Diponegoro, 2014), 4:29. .

Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُوا الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِينَ يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ أَصْحَابِ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tertekan) penyakit gila keadaan mereka yang demikian itu, adalah sebab mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S al-Baqarah: 275).<sup>6</sup>

Allah mengharamkan kepada umat Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasari atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

## 2. Sunnah

Nabi SAW bersabda dalam Hadith yang diriwayatkan oleh Imam Bazzar yang berbunyi:

---

<sup>6</sup> Al-Qur'an, 2:275.

عَنْ رَفَعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟  
 قَالَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ وَكُلُّهُ بَيْعٌ مَبْرُورٌ (رواه البزر وصححه الحاكم)

Artinya: Dari Rif'ah Ibn Rafi sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya "usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)". (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh alHakim) (al-Shan'ani, t.th: 4)<sup>7</sup>

Berdasarkan hadith diatas bahwa jual beli hukumnya mubah atau boleh, namun jual beli menurut Imam Asy Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa haram seperti ketika terjadi *ihtikār* (Monopoli) yaitu penimbunan barang sehingga persediaan dan harga melonjak naik. Apabila terjadi praktik semacam ini maka pemerintah boleh memaksa para pedagang menjual barang sesuai dengan harga di pasaran dan para pedagang wajib memenuhi ketentuan pemerintah di dalam menentukan harga di pasaran serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.

### 3. Ijma'

Para ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan. Dengan alasan bahwa dalam transaksi jual beli terdapat hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, dan kepemilikan merupakan sesuatu yang tidak diberikan begitu saja namun harus ada timbal balik. Sehingga dengan diperbolehkannya jual beli maka

<sup>7</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Solo: At-Tibyan, 2015), 4.

keinginan dan kebutuhan manusia dapat terealisasi. Karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain.<sup>8</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mushtarī* (pembeli)
3. *Ṣighāt* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qūd 'alaih* (benda atau barang).<sup>9</sup>

Dalam jual beli terdapat 4 macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (*in'iqād*), syarat sahnya akad, syarat terlaksanakannya akad (*nafadz*), dan syarat *lujum*. Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharār*, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Adapun syarat-syarat yang terdapat dalam rukun jual beli menurut beberapa ulama adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *akad* (*ijab* dan *qabul*). Ijab dari segi bahasa berarti “perwajiban atau perkenaan”, sedangkan qabul berarti “penerimaan”. Menurut ulama Hanafiyah terlaksanakannya ijab qabul tidak harus di ekspresikan lewat ucapan tertentu. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah bahwa jual beli tidak sah kecuali dilakukan

---

<sup>8</sup> Huda, *Fiqih*, 54.

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

<sup>10</sup> Ibid.

dengan *ṣighah* yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang dapat menggantikan ucapan seperti dengan tulisan atau isyarat.<sup>11</sup>

2. Syarat-syarat *Aqid* (Penjual dan Pembeli).<sup>12</sup>

- a. Berakal, agar dia tidak terkecoh. Orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- b. Kehendak sendiri (tidak dipaksa)
- c. Tidak *mubāzir* (pemboros), sebab harta orang yang *mubāzir* itu ditangan walinya. Firman Allah SWT. :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (An-Nisa’: 5).<sup>13</sup>

- d. Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut sebagian ulama mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil, karena kalau tidak diperbolehkan sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama Islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

<sup>11</sup> Huda, *Fiqih*, 56.

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001), 279.

<sup>13</sup> Al-Qur’an, 4:5.



### 3. Syarat-syarat dalam *Ma'qūd 'alaih*.

*Ma'qūd 'alaih* adalah barang yang diperjual belikan. Para ulama telah menetapkan persyaratan-persyaratan yang harus ada dalam *Ma'qūd 'alaih* ada empat macam. Sedangkan Sayyid Sabiq berpendapat bahwa syarat *Ma'qūd 'alaih* ada enam macam. Perbedaan tersebut sebenarnya tidak terlalu signifikan, karena pada dasarnya dua dari enam syarat ini telah tercakup pada empat syarat. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:

- a. Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui maka jual beli tidak sah.<sup>14</sup>
- b. Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.
- c. Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah.
- d. Benda yang dijual dapat diserahkan terimakan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Teknis penyerahan benda bergerak dengan beberapa macam, yaitu:

---

<sup>14</sup> Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *BISNIS*, 2, (2015), 250.

1. Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.
2. Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya, misalnya benda yang dikemas dalam botol atau kaleng.
3. Kembali kepada *'urf* setempat yang tidak disebutkan di atas.

Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup mengosongkannya atau menyerahkan surat atau sertifikasinya.<sup>15</sup>

Ulama Fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli, yaitu diantaranya persyaratan tentang *Ma'qūd 'alaih* atau objek jual beli. Dibawah ini akan dibahas tentang pendapat setiap madhhab tersebut, yaitu:

1. *Madhhab Hanfiyah*:
  - a. *Ma'qūd 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
  - b. Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
  - c. Benda tersebut milik sendiri.
  - d. Dapat diserahkan.<sup>16</sup>
2. *Madhhab Māliki*:
  - a. Bukan barang yang dilarang syara'.

---

<sup>15</sup> Huda, *Fiqih*, 62-67.

<sup>16</sup> Syafe'I, *Fiqih*, 79.

- b. Harus suci, maka tidak dibolehkan menjual *khamr*, dan lain-lain.
- c. Bermanfaat menurut pandangan syara'.
- d. Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.
- e. Dapat diserahkan.<sup>17</sup>

3. *Madhhab Syāfi'i*:

- a. Suci.
- b. Bermanfaat.
- c. Dapat diserahkan.
- d. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
- e. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.<sup>18</sup>

4. *Madhhab Hambali*:

- a. Harus berupa harta.
- b. Milik penjual secara sempurna.
- c. Barang dapat diserahkan ketika akad.
- d. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli.
- e. Harga diketahui oleh kedua belah pihak yang akad.
- f. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah, seperti riba.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Syafe'i, *Fiqih*, 81.

<sup>18</sup> Ibid, 83.

<sup>19</sup> Ibid, 85.

#### D. *Gharār* dalam Objek Jual Beli

Secara etimologis, berarti resiko, tipuan, dan menjatuhkan diri atau harta pada jurang kebinasaan. Sedangkan secara terminologis, menurut Rachmadi Usman *gharār* adalah transaksi yang mengandung tipuan dari salah satu pihak sehingga pihak lain dirugikan. Menurut Imam Malik *gharār* adalah jual beli objek yang belum ada dan dengan demikian belum diketahui kualitasnya oleh pembeli. Menurut Ibn Hazim terdapat *gharār* dalam suatu jual beli apabila pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya dan penjual tidak mengetahui apa yang dijualnya.<sup>20</sup>

Penyebab terjadinya *gharār* menurut Yusuf Al-Subaily adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu terjadi pada barang atau harga. Ketidakjelasan pada barang disebabkan beberapa hal, yaitu:

1. Fisik barang tidak jelas. Misalnya penjual berkata: “aku menjual kepadamu barang yang ada dalam kotak ini dengan harga Rp.100.000” dan pembeli tidak tau fisik barang yang berada di dalam kotak.
2. Sifat barang tidak jelas. Misalnya penjual berkata: “aku jual sebuah mobil kepadamu dengan harga 50 juta rupiah”. Dan pembeli belum pernah melihat mobil tersebut dan tidak tau sifatnya.
3. Ukurannya tidak jelas. Misalnya penjual berkata: “aku jual kepadamu sebagian tanah ini dengan harga 10 juta rupiah”.

---

<sup>20</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2015), 104.

4. Barang bukan milik penjual.
5. Barang yang tidak dapat diserahkan.<sup>21</sup>

Ketidakjelasan pada harga disebabkan beberapa hal:

1. Penjual tidak menentukan harga. Misalnya penjual berkata: “aku jual mobil ini kepadamu dengan harga sesukamu”. Lalu mereka berpisah dan harga belum ditetapkan oleh kedua belah pihak.
2. Penjual memberikan dua pilihan dan pembeli tidak menentukan salah satunya.
3. Tidak jelas jangka waktu pembayaran.<sup>22</sup>

Para ulama membagi gharār menjadi tiga macam, yaitu:

1. *Al-Gharār al-Yasīr* yaitu ketidaktahuan yang sedikit yang tidak menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya dimaafkan, karena tidak merusak akad. Para ulama sepakat memperbolehkan karena alasan kebutuhan.
2. *Al-gharār al-kathīr*, yaitu ketidaktahuan yang banyak sehingga menyebabkan perselisihan diantara kedua belah pihak dan keberadaannya tidak dimaafkan dalam akad, karena menyebabkan akad menjadi batal. Sedangkan diantara syarat sahnya akad itu ialah objek akad harus diketahui agar terhindar dari perselisihan di kemudian hari.

---

<sup>21</sup> Ibid., 105.

<sup>22</sup> Ibid., 106.

3. *Al-gharār al-mutawāsīt*, yaitu gharar yang keberadaannya diperselisihkan oleh para ulama, apakah termasuk dalam 1. *Al-Gharār al-Yasīr* atau *Al-gharār al-kathīr*, atau keberadaannya berada di bawah *Al-gharār al-kathīr*, dan berada diatas *gharār al-yasīr*. Jika meningkat gharar nya dari yang asalnya sedikit, maka dimasukkan kedalam *al-gharār al-kathīr*,. Sedangkan jika turun gharar nya dari yang asalnya banyak, maka dimasukkan kepada *gharār al-yasīr*.<sup>23</sup>

Objek transaksi adalah sesuatu yang dengannya suatu transaksi dapat berlangsung serta utuhnya aspek hukum yang menyertainya, dan ia adalah kemutlakan dari dua pertukaran dalam jual beli akad-akad *mu'awādhāt*, yang dalam akad jual beli biasanya disebut dengan komoditi dan uang. Unsur gharar yang terkandung dalam kedua objek transaksi tersebut tidak pernah lepas dari permasalahan, salah satunya ketidaktahuan dalam takaran objek transaksi.<sup>24</sup>

Objek transaksi yang terlihat, baik itu berupa komoditi atau uang maka tidak diperlukan lagi untuk mengetahui kadar atau takarannya. Sehingga seandainya seorang berkata kepada yang lain, “ Saya jual kepada anda seonggok gandum ini atau setumpuk pakaian ini dengan uang yang ada pada diri anda” sedangkan komoditi atau uang dapat terlihat, maka boleh diterima dan melangsungkan transaksi jual beli, walaupun jumlah pakaian

<sup>23</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015). 102-103.

<sup>24</sup> Husein Syahatah dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir, *Transaksi dan Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Visi Insani Publishing, 2005), 174.

dan uang tidak diketahui jumlahnya, karena penglihatan dianggap mencukupi dalam pengetahuan tentang komoditi ataupun uang. Adapun jika objek transaksi tidak terlihat maka mengetahui takaran dan kadarnya menjadi syarat sahnya jual beli.<sup>25</sup>

#### E. *'Urf* dalam Jual Beli

Dalam kajian *uṣul al fiqh*, adat dan *'urf* digunakan untuk menjelaskan tentang kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Kata *'urf* secara etimologi yaitu sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sementara adalah sesuatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang tanpa hubungan rasional. Dalam konteks ini, adat dan *'urf* adalah sesuatu yang telah biasa berlaku, diterima, dan dianggap baik oleh masyarakat. Secara terminologi, *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat, baik dalam perkataan atau perbuatan.<sup>26</sup>

Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai *'urf* jika memenuhi hal-hal berikut; *Pertama*, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. *Kedua*, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. *Ketiga*, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan tiga prasyarat *'urf* lainnya yaitu, adanya kemantapan jiwa, sejalan dengan pertimbangan akal sehat, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Ibid,175.

<sup>26</sup> Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 151.

'Urf dapat diklasifikasikan menjadi tiga aspek kajian. *Pertama*, 'urf dilihat dari bentuk materialnya. *Kedua*, 'urf dilihat dari aspek cakupannya. *Ketiga*, 'urf dilihat dari aspek keabsahannya sebagai dalil untuk dijadikan sandaran hukum Islam. Ditinjau dari segi materialnya, 'urf diklasifikasikan menjadi dua macam; *Pertama*, 'Urf qawli, yaitu kebiasaan masyarakat yang menggunakan kebiasaan tertentu untuk mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami masyarakat. Misalnya kata *waladun* secara etimologi artinya "anak" yang digunakan untuk anak laki-laki atau perempuan. Berlakunya kata tersebut untuk perempuan karena tidak ditemukannya kata ini khusus untuk perempuan dengan tanda *perempuan (mu'annath)*. Penggunaan kata *walad* itu untuk anak laki-laki dan perempuan (mengenai waris atau harta pusaka) berlaku juga dalam al-Qur'an, seperti dalam surah *an-Nisā'*: 11-12. Seluruh kata *walad* dalam kedua ayat tersebut yang disebutkan secara berulang kali berlaku untuk anak laki-laki dan perempuan.<sup>28</sup>

*Kedua*, 'Urf amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa disini adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain. Misalnya, kebiasaan masyarakat tertentu memakan makanan khusus atau minum minuman khusus. Adapun 'urf yang berkaitan dengan muamalat

---

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> Ibid., 153-154.



perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi lainnya dengan cara tertentu. Misalnya, kebiasaan masyarakat membeli barang-barang kemudian diantar kerumah karena barang tersebut berat dan besar.<sup>29</sup>

'Urf dilihat dari aspek cakupannya dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu; *Pertama*, 'urf 'amm adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan seluruh daerah. Misalnya, dalam jual beli mobil, maka seluruh alat yang diperlukan untuk memperbaiki mobil seperti kunci, tang, dongkrak, dan ban cadangan, termasuk dalam harga jual tanpa akad tersendiri. *Kedua*, 'urf khaṣ adalah kebiasaan yang berlaku di daerah tertentu dalam masyarakat tertentu. Misalnya, kebiasaan yang berlaku di kalangan para pedagang apabila terdapat cacat tertentu pada barang dijual, maka pembeli dapat mengembalikannya, namun pada daerah lain tidak ada kebiasaan semacam itu.<sup>30</sup>

'Urf dilihat dari aspek keabsahannya, dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu; *Pertama*, 'urf ṣaḥīḥ adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil al-Qur'an dan hadith, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan. Misalnya, kebiasaan dalam masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita, tetapi hadiah tersebut bukan

---

<sup>29</sup> Ibid.

<sup>30</sup> Ibid., 155.

termasuk mahar. Dalam bidang muamalat seperti membeli barang dengan mengantar barang itu sampai tujuan si pembeli.<sup>31</sup>

*Kedua*, '*urf fasīd* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah dasar dalam syara'. Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam menghalalkan riba, budaya masyarakat yang suka sogok-menyogok untuk memenangkan suatu perkara.

Para fukaha dalam mazhab fikih, pada dasarnya bersepakat untuk menjadikan '*urf* secara umum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam sebagai dalil hukum Islam. Perbedaan pendapat di antara mereka terjadi mengenai limitasi atau batasan dan lingkup aplikasi dari '*urf* itu sendiri. Dengan demikian, para fukaha menjadikan '*urf* masyarakat sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.<sup>32</sup>

#### **F. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

Perdagangan dalam semua bentuknya harus bersih dan jujur. Apabila seseorang melaksanakan perdagangan sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan Sunnah maka orang itu akan melihat karunia Allah meskipun dia tidak bisa mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Sepanjang tidak ada kedzaliman, penipuan, penimbunan, kompetisi tidak sehat, transaksi yang melibatkan riba, tiap orang islam dianjurkan untuk melakukan perdagangan dan bisnis. Perdagangan yang dinyatakan tidak benar (haram)

---

<sup>31</sup> Ibid., 156.

<sup>32</sup> Ibid.

adalah perdagangan minuman keras, babi dengan segala hal yang dibuat darinya, berhala dan patung.<sup>33</sup>

Fiqih muamalat menetapkan bahwa standar dalam menentukan halal dan haram dalam jual beli adalah semua kegiatan muamalat boleh kecuali yang secara jelas dilarang oleh Allah SWT. Berbeda dengan fiqih ibadah hanya yang diperintahkan boleh dikerjakan. Jadi, dalam kegiatan jual beli etikanya adalah semua boleh, kecuali yang secara terang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Qur'an misalnya disebutkan beberapa larangan dalam bisnis:

1. Jangan mengambil hak orang lain secara batil
2. Jangan melakukan riba
3. Tidak melakukan jual beli saat khatib naik mimbar
4. Tidak melakukan bisnis secara *gharār* dan *maysīr*
5. Tidak melakukan kegiatan perjudian
6. Tidak melakukan bisnis yang dilarang agama
7. Tidak melakukan kecurangan dalam berbagai bentuk, misalnya curang dalam mutu, iklan, timbangan, dan sebagainya
8. Tidak melakukan kegiatan pemborosan.<sup>34</sup>

Ibnu Taimiyah berkata dalam fatwanya, 28/71, "Seorang Da'i hendaklah mencegah kemungkaran, dusta, dan khianat. Termasuk di

---

<sup>33</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 451.

<sup>34</sup> Sofyan S. Harahap, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 135.

dalamnya adalah curang dalam takaran dan timbangan, curang dalam produksi, curang dalam jual beli dan utang piutang.<sup>35</sup>

Secara khusus, hal-hal yang dilarang dalam jual beli dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Larangan menjual/ membeli barang yang tidak dapat dihitung pada waktu penyerahan secara syara' dan rasa. Jual beli tersebut sama dengan *gharār* (penipuan).
2. Jual beli dengan batil, terdapat dalam *An-Nisā'*: 29.
3. Jual beli terpaksa. Orang yang menjual barangnya di bawah harga standart karena terpaksa (karena berhutang atau untuk mencukupi kebutuhannya) maka jual beli ini tidak sampai dilarang, hanya *makruh*.
4. Jual beli sandiwara, jika seseorang takut akan orang dzalim terhadap hartanya kemudian dia menjual hartanya untuk menghindari gangguan dari si dzalim dan melakukan akad jual beli dengan mengikuti ketentuan yang berlaku baik syarat maupun rukunnya maka jual beli seperti tidak sah karena kedua belah pihak sebenarnya tidak bermaksud melakukan jual beli, ibaratnya hanya bersandiwara.
5. Larangan bersumpah dalam berbisnis.

---

<sup>35</sup> Muhammad bin Ahmad As-Shalih, *Manajemen Islami Harta Kekayaan* (Solo: Era Intermedia, 2002), 39.

<sup>36</sup> Sofyan, *Etika*, 137-138.

6. Larangan jual beli di masjid, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i membolehkan jual beli di masjid, tetapi memakruhkannya. Namun Imam Ahmad mengharamkannya.
  7. Larangan jual beli saat adzan jumat.
  8. Larangan menimbun barang sehingga harga meningkat.
  9. Larangan menyembunyikan cacat.
  10. Larangan mencegat *kafilah* (pembeli dan penjual) di jalan.
  11. Larangan *tanajusi* (berbisik), *tanajusi* dikategorikan sebagai *ghubūn* (curang) yaitu menaikkan harga dengan memasang orang yang berpura-pura ingin membeli.
  12. Larangan menuai barang yang tidak dapat diserahkan.
  13. Larangan jual beli atas pembelian saudara.
- Apabila terjadi penyesalan di antara dua orang yang berjual beli, disunahkan atas yang lain membatalkan akad jual beli.

#### **G. Takaran Dalam Jual Beli Islam**

Takaran diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat, atau harga barang tertentu. Dalam kegiatan proses mengukur tersebut dikenal dengan menakar. Menakar sering disamakan dengan menimbang. Dalam perdagangan, nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Islam meletakkan penekanan penting dari faedah yang memberikan timbangan dan ukuran yang benar 1400 tahun yang lalu.<sup>37</sup> Di antara jenis-jenis penipuan adalah curang dalam

---

<sup>37</sup> Imaniyati, *Hukum Ekonomi*, 169.

takaran dan timbangan. Al- Qur'an memberi perhatian serius dalam interaksi ini dan menjadikannya “sepuluh wasiat” di akhir surat *Al-An'ām*.<sup>38</sup>

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.” (QS. Al-An'ām: 152).<sup>39</sup>

Syaikh asy-Syinqithi mengatakan “ Melalui ayat ini, Allah Azza wa Jalla memerintahkan penyempurnaan (isi) takaran dan timbangan dengan adil. Dan menyatakan bahwa siapa saja yang tanpa kesengajaan terjadi kekurangan pada takaran dan timbangannya, tidak mengapa karena tidak disengaja.<sup>40</sup>

Allah SWT. Berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isrā': 35)<sup>41</sup>

Terdapat perintah tegas baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadith mengenai timbangan dan ukuran sepenuhnya. Demikian dalam al-Qur'an dinyatakan dalam Q.S. al-Muṭaffifin (83): 1-6

<sup>38</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), 368

<sup>39</sup> Al-Qur'an, 6:152.

<sup>40</sup> <https://almanhaj.or.id/3654-curang-dalam-timbangan-dan-takaran-mengundang-kerusakan-di-dunia-dan-celaka-di-akherat.html> diakses pada hari Selasa 21 Januari 2020.

<sup>41</sup> Al-Qur'an, 17:35.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٥﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦﴾  
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٧﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ  
 مَبْعُوثُونَ ﴿٨﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٩﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ  
 الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?”<sup>42</sup>.

Dalam surat al-Muṭaffifin ditafsirkan sebagai perilaku kecurangan. Kegiatan kecurangan tersebut seperti yang terkandung dalam ayat tersebut adalah apabila orang tersebut menakar untuk diri sendiri, mereka meminta agar takarannya penuh bahkan meminta tambahan. Namun apabila mereka menakarkan untuk orang lain, mereka akan mengurangi takaran tersebut, baik dengan alat timbangan yang direkayasa atau dengan cara lain. Maka hukuman Bagi orang yang melakukannya adalah siksa neraka jahanam.<sup>43</sup>

Al-Qur’an menuturkan kisah kepada kita, tentang suatu kaum yang curang dalam berinteraksi bisnis. Mereka tidak jujur dalam menakar dan menimbang, serta merugikan hak-hak orang lain. Maka Allah mengutus seorang rasul untuk mengajak mereka ke jalan yang adil dan baik,

<sup>42</sup> Al-Qur’an, 83:1-6.

<sup>43</sup> <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-mengurangi-timbangan-dalam-islam> diakses pada tanggal 16 Desember 2019 15.43 WIB.

sebagaimana ia mengajak mereka kepada tauhid. Mereka adalah kaum Nabi Syu'aib, yang diserukan dan diperingatkan oleh beliau,

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾  
 وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي  
 الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “ Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan, timbanglah dengan timbangan yang lurus, janganlah kalian merugikan hak-hak orang lain, dan janganlah merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Asy-Syua'ra': 181-183).<sup>44</sup>

Interaksi ini menjadi contoh yang wajib diikuti oleh muslim dalam kehidupannya, dan seluruh interaksi sosialnya. Ia tidak boleh menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan untuk diri dan orang yang dicintainya, dan timbangan untuk orang lain. Untuk diri serta orang yang mengikutinya minta dipenuhi bahkan ditambah, sementara untuk orang lain dikurangi atau dirugikan.<sup>45</sup>

## H. Penetapan Harga Dalam Jual Beli Islam

Secara sederhana, harga adalah sejumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa.<sup>46</sup> Harga dalam Islam dikenal dengan dua istilah berbeda yaitu *as-thamān* dan *as-si'r*. *as-thamān* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual.

<sup>44</sup> Al-Qur'an, 26:181-183.

<sup>45</sup> Qardhawi, *Halal*, 369.

<sup>46</sup> Nana Herdiana Abdurahman, *Manajemen Strategi Pemasaran* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2015), 109.



Sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-thamān* bukan *as-si'r*.<sup>47</sup>

Ulama Fiqih membagi *as-thamān* menjadi dua macam:

1. Harga yang berlaku secara alami tanpa campur tangan pemerintah.
2. Harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat.<sup>48</sup>

Islam memberikan kebebasan kepada pasar. Ia menyerahkannya kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada. Karena itu, ketika harga-harga melonjak di masa Rasulullah SAW. Para sahabat berkata, “*Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami.*” Rasulullah SAW. menjawab,

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي  
وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “ Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang membentangkan, dan yang memberi rezeki. Saya sungguh berharap dapat bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku karena kedzaliman dalam masalah darah dan harta.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 118.

<sup>48</sup> M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 124-125.

<sup>49</sup> Imam Abi Dawud, *Shahih Sunan Abi Dawud jilid II* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1998), 362.

Rasulullah SAW. menegaskan bahwa intervensi yang mengganggu kebebasan pribadi seseorang tanpa adanya kondisi darurat merupakan kezhaliman, dan beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bebas dari dampaknya. Akan tetapi, bila di pasar telah muncul hal-hal yang tidak wajar, seperti monopoli komoditas oleh beberapa pedagang untuk mempermainkan harga, maka pada saat itu kepentingan umum lebih didahulukan atas kebebasan segelintir orang.<sup>50</sup>

Penetapan harga ketika itu diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan darurat masyarakat, melindungi mereka dari orang-orang yang mengeruk keuntungan secara semena-mena dan rakus, selain untuk menghadang ambisi mereka, seperti yang telah ditetapkan oleh kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum. Setiap individu di dalam Islam mempunyai hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam memperoleh barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi.<sup>51</sup>

Penetapan harga yang mengandung unsur kezhaliman dan pemaksaan kepada masyarakat sehingga mereka terpaksa membeli dengan harga yang tidak mereka sukai atau menghalangi mereka dari hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah maka penetapan harga seperti itu hukumnya haram. Akan tetapi bila ia mengandung unsur keadilan diantara sesama manusia, seperti memaksa mereka untuk melakukan transaksi jual beli dengan harga yang wajar, melarang mereka dari hal-hal yang diharamkan,

---

<sup>50</sup> Yusuf, *Halal*, 358.

<sup>51</sup> Ibid.

semisal mengambil lebih dari alat tukar yang wajar, maka penetapan harga seperti itu diperbolehkan bahkan menjadi wajib hukumnya.<sup>52</sup>

Ibnu Taimiyah memiliki pandangan yang jernih bagaimana dalam sebuah pasar bebas, harga dipertimbangkan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.<sup>53</sup> Ia menyebut harga bisa naik karena penurunan jumlah barang yang tersedia atau peningkatan jumlah penduduk. Penurunan barang dengan kata lain adalah jatuhnya suplai, sedangkan meningkatnya penduduk akan menyebabkan terjadinya peningkatan permintaan, karena itu bisa dikatakan sebagai naiknya permintaan. Naiknya harga karena jatuhnya suplai atau naiknya permintaan, dalam kasus itu dikarakterisasikan karena Allah, mengindikasikan bahwa mekanisme pasar itu merupakan kondisi alamiah. Ada perbedaan antara naiknya harga akibat kekuatan pasar dan karena ketidakadilan, seperti penimbunan barang. Karena itu Ibnu Taimiyah meletakkan dasar regulasi harga kepada kewenangan pemerintah.<sup>54</sup>

Orang yang melakukan transaksi jual beli suatu barang dengan cara yang lazim, tanpa ada unsur kedzaliman di dalamnya, lalu harga melonjak, baik karena sedikitnya barang atau karena banyaknya permintaan, maka kita serahkan saja kepada Allah. Setelah itu terjadi lalu para penjual

---

<sup>52</sup> Ibid.

<sup>53</sup> A.A.Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1997), 104.

<sup>54</sup> Ibid., 106.

dipaksa menjual komoditasnya dengan harga semula, tentu merupakan pemaksaan yang tidak benar.<sup>55</sup>

Para pemilik komoditas yang tidak mau menjual barangnya padahal masyarakat sangat membutuhkan kecuali dengan harga lebih banyak dari yang sewajarnya. Dalam hal ini mereka mereka diharuskan menjual barangnya dengan harga yang wajar. Penentuan harga saat itu tidak ada gunanya, namun yang perlu adalah memaksa mereka untuk memberi harga yang sewajarnya. Penentuan harga tersebut dalam bentuk pemaksaan dengan prinsip keadilan yang diperintahkan oleh Allah SWT.<sup>56</sup>

Tujuan dari perdagangan adalah mencari untung. Sedangkan Islam tidak pernah memberikan batasan tertentu bagi seorang pedagang dalam memperoleh untung. Namun bagaimanapun juga, tidak adil apabila seseorang membeli tidak sesuai dengan barang, atau harga yang sedang berlaku. Dalam menentukan harga suatu produk baik barang makanan maupun non makanan harus mengacu kepada harga pasar dan kepentingan bersama (harga adil), tidak hanya keuntungan semata, karena Ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat (*benefit*) dalam berusaha, dan bukan hanya keuntungan (*profit*) semata.<sup>57</sup>

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya.

---

<sup>55</sup> Ibid, 359.

<sup>56</sup> Ibid.

<sup>57</sup> Ibid.

Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil adalah laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu tanpa merugikan orang lain. Ia menentang tingkat keuntungan yang tidak lazim, bersifat eksploitatif dengan memanfaatkan ketidakpedulian masyarakat terhadap kondisi pasar yang ada.<sup>58</sup>



---

<sup>58</sup> Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung, CV. Pustaka Setia, 2011), 258.

**BAB III**  
**PRAKTEK JUAL BELI BUNGA KENANGA DI DESA**  
**KENONGOMULYO KECAMATAN NGUNTORONADI KABUPATEN**  
**MAGETAN**

**A. Deskripsi Objek Penelitian**

**1. Gambaran Umum Wilayah Kecamatan Nguntoronadi**

Kecamatan Nguntoronadi merupakan kecamatan yang terletak paling timur dari Kabupaten Magetan. Letak astronomisnya di sekitar  $7,70461^{\circ}$  LS dan  $111,44263^{\circ}$  BT. Wilayah Kecamatan Nguntoronadi memiliki luas  $16,72 \text{ km}^2$  atau hanya 2,43 % dari total luas wilayah Kabupaten Magetan. Batas wilayah Kecamatan Nguntoronadi yaitu sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lembeyan, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Kawedanan, sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Takeran dan sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun.

Sejak diberlakukannya UU Otonomi Daerah tahun 2001, beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Magetan mengalami pemekaran wilayah. Dari kurun waktu tersebut tepatnya pada tahun 2005 Kecamatan Nguntoronadi terbentuk dari beberapa desa yang berasal dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Takeran dan Kecamatan Kawedanan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, 2014). Wilayah administrasi Kecamatan Nguntoronadi terdiri dari 9 desa dan terbagi dalam 28 Dusun, 28 RW dan 135 RT. Desa yang berada di Kecamatan Nguntoronadi di

antaranya adalah Desa Driyorejo, Desa Nguntoronadi, Desa Sukowidi, Desa Simbatan, Desa Purworejo, Desa Petungrejo, Desa Semen, Desa Gorang Gareng dan Desa Kenongomulyo.

## 2. Letak Geografis Desa Kenongomulyo


Kenongomulyo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Nguntoronadi. Desa ini berada pada urutan luas ketujuh dari 9 desa yang terdapat di wilayah Kecamatan Nguntoronadi. Luas dari Desa Kenongomulyo yaitu 163,115 Ha dengan rincian, yaitu :

- a. Luas permukiman 47,085 Ha
- b. Luas persawahan 81,515 Ha
- c. Luas pemakaman umum 1,120 Ha
- d. Luas pekarangan 23,495 Ha
- e. Perkantoran 0,210 Ha
- f. Luas prasarana umum lainnya 9,690 Ha.

Sumber: Profil Desa Kenongomulyo, 2017

Gambar 3.1

## Denah Desa Kenongomulyo



### 3. Batas Geografis Desa Kenongomulyo

Letak astronomis adalah letak suatu wilayah dilihat dari garis bujur dan garis lintang. Letak astronomis desa ini berada di sekitar 111.462 BT-7.705 LS. Letak administratif adalah letak suatu daerah terhadap daerah lain secara pemerintahan. Adapun batas-batas wilayah Desa Kenongomulyo dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



**Tabel 3.1****Batas-Batas Wilayah Desa Kenongomulyo**

Letak	Desa/kelurahan
Sebelah Utara	Desa Takeran Kecamatan Takeran
Sebelan Barat	Desa Purworejo Kecamatan Nguntoronadi
Sebelah Selatan	Desa Gorang Gareng Kecamatan Nguntoronadi
Sebelah Timur	Desa Kiringan Kecamatan Takeran.

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis. Desa Kenongomulyo terdiri dari dua musim yaitu musim hujan terjadi pertengahan bulan November sampai bulan Mei, dan musim kemarau terjadi pada bulan Juni sampai bulan Oktober.

**4. Keadaan Demografis**

Adapun perincian jumlah penduduk Desa Kenongomulyo adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2****Jumlah penduduk**

No.	Jelas Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-laki	1.363
2.	Perempuan	1.455
	<b>Total</b>	<b>2.818</b>

Sumber: Profil Desa Kenongomulyo, 2017

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa secara umum lebih banyak penduduk berjenis kelamin perempuan dari pada jumlah penduduk laki-laki. Total keseluruhan kepala keluarga (KK) yang ada di Desa Kenongomulyo sebanyak 854 KK.

Berikut merupakan informasi keadaan kependudukan di Desa Kenongomulyo berdasarkan pada klasifikasi usia:

**Table 3.3**  
**Jumlah penduduk berdasarkan usia**

No.	Usia (tahun)	Jumlah (orang)
1.	0-6	263
2.	7-12	227
3.	13-18	230
4.	19-25	228
5.	26-40	531
6.	41-55	481
7.	56-65	336
8.	65-75	270
9.	>75	252
	<b>Total</b>	<b>2.818</b>

Nampak bahwa penduduk usia produktif di Desa Kenongomulyo sangat banyak. Hal ini merupakan modal berharga bagi pengadaan tenaga produktif dan sumber daya manusia.

## 5. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Kenongomulyo

Lapangan pekerjaan sebagai petani masih mendominasi mata pencaharian penduduk Desa Kenongomulyo. Hal ini dibuktikan dengan luasnya lahan pertanian yang tersedia dan ada sebagian mereka yang bekerja sebagai pekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**  
**Mata pencaharian**


<b>Jenis Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah (Orang)</b>
Petani	208
Buruh Tani	242
Pegawai Negeri Sipil	90
Bidan Swasta	1
TNI	10
Polri	3
Dosen Swasta	2
Pembantu Rumah Tangga	38
Arsitektur/Desainer	1
Purnawirawan/Pensiunan	18
Pengrajin Industri Rumah Tangga Lainnya	4
<b>Total</b>	<b>617</b>

Sumber: Profil Desa Kenongomulyo, 2017

## 6. Kondisi Pemerintahan Desa

Struktur pemerintahan Desa Kenongomulyo dipimpin oleh seorang Kepala Desa beserta jajaran perangkat desa lainnya yaitu Sekertaris Desa, Kamituwo, Kaur Tata Usaha dan Umum, Kaur Perencanaan, Kaur Keuangan, Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan dan Kasi Pelayanan. Kepala Desa dan perangkatnya menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik.

Struktur pemerintahan Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan dapat dilihat dalam bagan berikut:



**Gambar 3.2** Bagan susunan pemerintahan Desa Kenongomulyo

## 7. Keadaan Sosial Kependidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Kenongomulyo sebagai berikut:

**Tabel 3.5**

### Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Tamat SLB C	2
2.	Tamat SMP/ sederajat	395
3.	Tamat SMA/ sederajat	819
4.	Tamat D-1/ sederajat	78
5.	Tamat D-2/ sederajat	34
6.	Tamat D-3/ sederajat	19
7.	Tamat S-1/ sederajat	53
8.	Tamat S-2/ sederajat	3
	<b>Total</b>	<b>1.403</b>

Berdasarkan tabel 3.5 dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas masyarakat Desa Kenongomulyo mampu menyelesaikan sekolah di jenjang pendidikan wajib belajar sembilan tahun (SD dan SMP).

## **B. Data Deskriptif Penelitian**

### **1. Pemanfaatan Bunga Kenanga di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan**

Bunga kenanga merupakan Sumber Daya Alam yang cukup banyak terdapat di desa Kenongomulyo. Hampir setiap rumah terdapat pohon bunga kenanga sehingga banyak dari masyarakat yang menjualnya kepada pengepul di desa tersebut maupun menjualnya langsung ke pasar tradisional untuk dijadikan sebagai bunga tabur. Ada sekitar 2-3 pohon di setiap rumah, baik pohon yang besar maupun yang kecil. Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang pemilik pohon kenanga yaitu ibu Sukirah:<sup>1</sup>

“Jumlah pohon kenanga yang ada di desa ini beragam, setiap rumah memiliki pohon kenanga paling tidak 1 pohon baik berukuran besar maupun kecil. Pohon kenanga yang ada di sekitar rumah saya ada 2 pohon berukuran besar dan beberapa pohon yang kecil yang semuanya dapat menghasilkan bunga kenanga cukup banyak, tapi juga pernah pohon saya itu tidak kembang sama sekali selama beberapa minggu atau sampai 1 bulan karena cuaca yang terlalu panas atau musim hujan yang terus menerus juga kadang membuat pohon enggak kembang”

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan pemilik bunga lainnya yaitu ibu Sipon:<sup>2</sup>

“Jumlah pohon kenanga yang ada di halaman rumah saya ada 2 pohon kecil. Meskipun pohon kecil tetapi jumlah bunga lumayan banyak dan alhamdulillah selalu berbunga di musim kemarau yang biasanya banyak dari pohon tetangga yang tidak berbunga karena cuaca yang panas. Ya walaupun jika cuaca sedang sangat panas atau musim hujan yang terus-menerus, pohon lebih sedikit

---

<sup>1</sup> Ibu Sukirah, *wawancara*, pada tanggal 22 Agustus 2019

<sup>2</sup> Ibu Sipon, *wawancara*, pada tanggal 22 Agustus 2019

meghasilkan bunga tapi tidak sampai enggak kembang sama sekali”.

Pernyataan dari beberapa pemilik pohon dapat diketahui bahwa pohon kenanga yang melimpah menjadi ladang penghasilan untuk masyarakat di desa Kenongomulyo, yaitu dengan menjadi pengepul di desa tersebut kemudian dijual kepada tengkulak di pasar atau menjualnya langsung kepada konsumen. diantaranya adalah ibu Juminem, beliau memiliki pekerjaan utama sebagai penjual bunga kenanga langsung kepada konsumen, “Saya memang pekerjaan setiap harinya menjual bunga kenanga langsung kepada konsumen. Biasanya saya memetik bunga berjualan di Jalan Cokroaminoto Madiun”<sup>3</sup>. Begitu juga dengan informan lainnya yaitu ibu Sulastri, beliau menjualnya langsung ke konsumen biasanya beliau berjualan di beberapa tempat tergantung ramai tidaknya pembeli, “Tempat saya berjualan memang tidak hanya di satu tempat, kadang ya saya jualan di Pasar Sleko Madiun, Winongo, Manguharjo, di daerah Patihan. Ya mencari tempat yang ramai pembeli”<sup>4</sup>

Berbeda dengan ibu Sumilah, beliau hanya menyetorkan kepada tengkulak yang ada dipasar, “Saya biasanya memetik bunga milik sendiri dan juga milik warga yang dijual kepada saya, untuk dijual kepada tengkulak di pasar Sleko Madiun, hanya itu saja kemudian pulang”<sup>5</sup>.

Selain ibu Sumilah, ada beberapa informan lain yang serupa dengan beliau

---

<sup>3</sup> Ibu Juminem, *wawancara*, pada tanggal 6 Februari 2020.

<sup>4</sup> Ibu Sulastri, *wawancara*, pada tanggal 6 Februari 2020.

<sup>5</sup> Ibu Sumilah, *wawancara*, pada tanggal 6 Februari 2020.

menjadi pengepul dan menjualnya kepada tengkulak di pasar, seperti bapak Jamin yang merupakan pengepul bunga kenanga dalam skala besar. Beliau tidak setiap hari menjual bunga kenanga melainkan hanya 3-5 kali dalam sebulan,

“Pekerjaan utama saya memang bisnis bunga kenanga, tapi tidak setiap hari saya menjualnya karena memang bunga yang saya jual dalam skala besar, biasanya 3-5 kali dalam sebulan. Kalau tempat penjualannya sih memang bukan di Madiun, tetapi saya langsung menyetorkan ke daerah Jawa Timur bahkan Jawa Tengah mulai dari Surabaya, Malang bahkan sampai Semarang. Kalau orang-orang kan langsung dijual sendiri sebagai bunga tabur ataupun hanya disetorkan ke tengkulak di Madiun. Kalau saya tidak, jadi biasanya saya jual juga sesuai dengan permintaan konsumen saya dari berbagai kota”

Beberapa proses dilakukan sebelum akhirnya dijual kepada pengepul maupun langsung ke konsumen, sesuai pernyataan dari bapak Sujianto selaku salah satu pemilik pohon kenanga, yaitu:<sup>6</sup>

“Bunga kenanga dipetik dari pohonnya menggunakan *senggrek* atau kadang juga langsung memanjat pohonnya. Biasanya saya memetik bunga pada pagi hari sekitar jam 6 sebelum berangkat ke sawah. Setelah bunga terkumpul kemudian bunga dicuci dan dipilah-pilah antara yang besar dan kecil, yang bagus dan tidak. Selanjutnya bunga ditakar dengan *ceting* dan dimasukkan ke dalam kantong kresek dan dijual ke pengepul yang biasanya \atau kita datang langsung ke rumahnya”.

Bagi pengepul, setiap hari mereka harus mendapatkan bunga kenanga meskipun dengan jumlah yang sedikit agar mereka tetap mampu mengirimkan kepada penjual di pasar tradisional. Bunga kenanga sendiri dimanfaatkan sebagai bunga tabur yang lazim ditemui di pasar tradisional maupun di lapak pinggir jalan.

---

<sup>6</sup> Bapak Sujianto, *wawancara*, pada tanggal 22 Agustus 2019.



Proses pemetikan bunga kenanga tidak dilakukan setiap hari. Para pemetik melakukannya setiap 1-2 minggu sekali, dikarenakan setiap pohon berbeda-beda dalam menghasilkan bunga. Pada musim kemarau biasanya pohon akan sulit untuk berbunga sehingga para pemetik hanya mampu menunggu sampai pohon berbunga. Menurut keterangan salah seorang penjual/pemetik yaitu ibu Sukirah pohon yang dimilikinya sudah 2 bulan tidak berbunga dikarenakan musim kemarau,<sup>7</sup>

“Untuk memetik bunga, tidak dilakukan setiap hari, ya tergantung pohonnya. kalo sedang berbunga paling tidak 1-2 minggu sekali baru memetik untuk hari-hari biasa, kalo untuk hari lainnya yang sekiranya banyak yang butuh sekitar 2-3 hari sekali. Tapi akhir-akhir ini pohonnya tidak berbunga, mungkin karena cuaca terlalu panas, jadi hanya bisa memetik 2 bulan sekali.”

Kebutuhan akan bunga kenanga sangat dipengaruhi oleh permintaan pasar. Pada hari-hari biasa, permintaan bunga kenanga akan turun. Sedangkan pada hari-hari tertentu, permintaan pasar akan naik karena banyaknya konsumen yang membutuhkan bunga kenanga sebagai bunga tabur, hari-hari tersebut diantaranya:

- a. Hari Rabu Wage, dikarenakan banyaknya para konsumen yang membutuhkan bunga kenanga sebagai bunga tabur, kebanyakan dari orang-orang Tionghoa.
- b. Sebelum memasuki Bulan Ramadhan atau pada Bulan Ramadhan dan pada saat Hari Raya Idul Fitri, karena merupakan adat kebiasaan dari masyarakat untuk melakukan ziarah ke makam kerabat.

---

<sup>7</sup> Ibu Sukirah, *wawancara*, pada tanggal 22 Agustus 2019.

## 2. Proses Penentuan Takaran dalam Jual Beli Bunga Kenanga

Penjualan bunga kenanga tidak terlepas dari peran pemetik bunga dan pengepul bunga. Dalam praktiknya, bunga kenanga dijual kiloan dengan menggunakan timbangan sehingga terdapat takaran yang sudah pasti dan jelas. Akan tetapi, ada beberapa pengepul menggunakan alat takar yang berupa *ceting*. Seperti pernyataan dari ibu Misinem selaku pengepul,<sup>8</sup>

“Biasanya saya mengambil bunga ke rumah-rumah warga yang biasa memetik bunga kenanga yang sudah langganan menjualnya ke saya, karena tidak hanya saya yang menjadi pengepul di desa ini. Untuk takarannya ya disesuaikan dengan alat takar nya yaitu *ceting* karena lebih praktis, di setiap rumah pasti punya. Biasanya 4 *ceting* penuh sama dengan 1 kg bunga kenanga karena memang kita jualnya per kilo, di pasar pun juga jualnya per kilo”

Senada dengan ibu Misinem, informan lain juga menggunakan alat takar *ceting* dalam transaksinya, yaitu bapak Dimin, beliau mengatakan “Warga disini memang lebih praktis menggunakan *ceting* karena saat saya mengambilnya langsung ke rumah-rumah warga, biasanya sudah di takar di *ceting-ceting* tersebut kemudian dimasukkan kedalam kresek atau glangsing dan langsung saya bawa ke pasar Sleko”<sup>9</sup>

Para pemetik bunga sudah terbiasa dengan alat takar *ceting*, karena tidak semua memiliki timbangan sehingga sudah menjadi kebiasaan menggunakan alat takar *ceting* tersebut. Alat takar berupa *ceting* sudah digunakan turun-temurun oleh beberapa warga sebagai pengganti

---

<sup>8</sup> Ibu Misinem, *wawancara*, pada tanggal 22 Agustus 2019.

<sup>9</sup> Bapak Dimin, *wawancara*, pada tanggal 6 Februari 2020.

timbangan, akan tetapi tidak ada yang tau pasti siapa yang pertama kali menggunakan dan membuatnya sebagai kebiasaan. Menurut salah satu informan yaitu ibu Sukirah yang merupakan pemetik bunga, beliau mengatakan,

“Enggak tau siapa yang pertama kali menggunakan takaran *ceting* itu, tapi memang lebih praktis, setiap rumah pasti punya *ceting*, dan *ceting* yang digunakan sejenis yaitu disebutnya *ceting belimbing* yang sisinya ada lima, dan tidak terlalu tinggi. Takarannya juga biasanya 4 *ceting* penuh itu mendekati 1 kg, jadi ya dihitungnya 1 kg = 4 *ceting*”

Akan tetapi, tidak semua pengepul menggunakan *ceting* dalam menentukan berat/ukuran dari bunga yang dijual, seperti ibu Suratin, sebagai pengepul bunga di desa Kenongomulyo, beliau menggunakan alat ukur berupa timbangan tradisonal. Pernyataan beliau yaitu,<sup>10</sup> “*Saya biasanya menerima bunga dari warga sekitar. Mereka datang ke rumah membawa bunga yang diwadahi tas kresek, kemudian ya saya timbang dulu berapa jumlahnya, kemudian baru saya kasih harganya.*” Begitu juga dengan informan yang lain yaitu ibu Sumilah dan bapak Jamin. Bapak Jamin merupakan pengepul skala besar sehingga jumlah bunga kenanga hasil memetik dari pohon sendiri maupun dari warga akan ditimbang terlebih dahulu,

“*Biasanya bunga kenanga kita dapat dari pohon sendiri atau dari warga. Jadi warga yang menjual bunga kenanga ke saya, ditimbang dulu biar tau bobotnya berapa, baru dikasih harganya, karena bunga kenanga itu nanti akan dikirim ke luar kota dan dalam jumlah yang banyak sehingga harus benar-benar jelas bobotnya berapa*”<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ibu Suratin, *wawancara*, pada tanggal 16 Januari 2020.

<sup>11</sup> Bapak Jamin, *wawancara*, pada tanggal 6 Februari 2020.

Setiap harinya, para pengepul ini mendapatkan bunga kenanga dari pohon mereka sendiri atau dari warga sekitar. Mereka menjualnya ke berbagai pasar tradisional yaitu di Pasar Sleko Madiun, Pasar Puntuk (Gang Puntuk) Madiun, dan dalam skala besar mereka menjualnya ke luar kota seperti Solo, Ngawi, Malang, dan Jogja.

### 3. Proses Penetapan Harga dalam Jual Beli Bunga Kenanga

Harga merupakan suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Setiap jual beli pasti ada harga. Dalam jual beli bunga kenanga di Desa Kenongomulyo ini harga tetap disesuaikan dengan harga pasar dimana naik atau turunnya harga tetap disesuaikan dengan harga pasar.

Penentuan harga dalam jual beli ini ditentukan oleh pengepul tanpa adanya tawar-menawar diantara mereka. Seperti yang diungkapkan oleh ibu Jami,<sup>12</sup>

“Harga penjualan ditentukan oleh pengepul, kita tinggal *ngikut aja* mbak. Untuk hari biasa kayak gini biasanya 1 kg kita dapetnya Rp10.000,-.Kalo Rabu Wage biasanya ya 1 kg kita bisa dapetnya Rp.15.000-Rp.20.000 mbak. Kalo pas puasa atau lebaran biasanya harga melambung tinggi, 1 kg kadang bisa sampai Rp.60.000. sampai dengan Rp. 80.000. Memang harga nya enggak pasti tergantung pasar mbak.”

Pernyataan lainnya, dari ibu Sipon, “*Kalo harga ya biasanya dari pengepul mbak, hari biasa ya Rp.10.000-Rp.15.000 per 4 ceting nya. Kalo Rabu Wage Rp.20.000 per 4 ceting nya, bulan Ramadhan atau Hari Raya*

---

<sup>12</sup> Ibu Jami, wawancara, pada tanggal 22 Agustus 2019.

*Idul Fitri biasanya harga bisa sampai Rp.50.000 per 4 ceting nya. Kita menyesuaikan harga pasar soalnya nantinya akan dijual kepada tengkulak di pasar”*

Para pengepul mempunyai patokan harga yang sesuai dengan harga pasar. Hal tersebut menyebabkan harga yang tidak tetap sehingga dalam mematok harga untuk para pemetik bunga juga selalu berubah ubah. Menurut pernyataan dari ibu Suratin selaku pengepul bunga, yaitu:<sup>13</sup>

“Harga sesuai dengan harga di pasaran mbak, tergantung kondisi pasar. Kalau rame ya artinya banyak yang membutuhkan bunga kenanga jadi harga naik. Kalo hari biasa 1 kg di pasar dikasih harga Rp.20.000. Kalo lagi rame pas Rabu Wage harganya naik, dikasih Rp.25.000. Apalagi kalo pas lebaran biasanya harga jual tinggi mbak, bisa sampai Rp.100.000/kg.”

Dalam hitungan jam, apabila stok bunga sedikit dan permintaan banyak maka saat itu juga harga akan naik drastis, begitupun sebaliknya, jika stok melimpah otomatis harga akan turun drastis meskipun dalam satu hari seperti yang dikatakan oleh ibu Sipon,<sup>14</sup>

“Tetangga saya menjual bunga kenanga ke pengepul saat Rabu Wage pas masih pagi sekitar Rp.30.000 per kilo, kemudian saya jual bunga kenanga ke pengepul agak siang harganya turun menjadi Rp.20.000 per kilo nya, bahkan pernah pas pagi harganya tinggi tapi pas siangnya bunga kenanga saya tidak laku terjual kepada pengepul, alasannya karena pada siang hari banyak pengepul lain dari luar kota yang menjual bunga kepada tengkulak di pasar, jadi stok bunga kenanga melimpah dan sedikit yang membutuhkan”


Pernyataan lainnya dari ibu Sipon yaitu mengenai harga beli dari pengepul yang berbeda dari biasanya. Harga diberikan untuk setiap kilo-

---

<sup>13</sup> Ibu Suratin, *wawancara*, pada tanggal 16 Januari 2020.

<sup>14</sup> Ibu Sipon, *wawancara*, pada tanggal 16 Januari 2020.

nya, yaitu 4 *ceting* bunga kenanga, pada saat itu beliau hanya mendapatkan sebanyak 3 *ceting* karena pohon nya sedang tidak berbunga banyak seperti biasanya, “*Ya pernah kemarin cuma dapat 3 ceting, tetep coba saya jual, eh ternyata tetep dibeli dengan harga seperti biasa, hari biasa kan per kilonya Rp.10.000, jadi bunga saya meskipun 3 ceting dikasih uang Rp.10.000*”. Informan lainnya yaitu bapak Sujianto pada hari yang sama juga menjual bunga kepada pengepul yang sama dengan ibu Sipon sebanyak 4 *ceting* bunga, beliau mendapatkan uang Rp.10.000 seperti biasanya.<sup>15</sup>



---

<sup>15</sup> Bapak Sujianto, wawancara, pada tanggal 16 Januari 2020.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BUNGA KENANGA  
DI DESA KENONGOMULYO KECAMATAN NGUNTORONADI  
KABUPATEN MAGETAN**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Takaran Dalam Jual Beli Bunga Kenanga Di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan**

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'. Yang dimaksud dengan ketentuan syara' adalah jual beli tersebut dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli. Maka jika syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.

Adapun rukun jual beli menurut Jumhur Ulama ada empat, yaitu:

1. *Bai'* (penjual)
2. *Mushtarī* (pembeli)
3. *Shighat* (ijab dan qabul)
4. *Ma'qūd 'alaih* (benda atau barang).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 76.

Praktik jual beli bunga kenanga di Desa Kenongomulyo terjadi diantara para pemetik bunga selaku penjual dan para pengepul selaku pembeli bunga dari para warga/pemetik bunga yang keduanya sudah baligh dan berakal sehat sehingga mampu untuk melakukan jual beli. Para pelaku bisnis tersebut melakukannya secara langsung dengan tatap muka dan adanya ijab kabul dari keduanya. Objek transaksi juga dapat diserahkan dan diketahui oleh kedua belah pihak, sehingga transaksi jual beli yang terjadi di Desa Kenongomulyo tersebut sudah memenuhi rukun jual beli dan sudah sesuai dengan hukum syara’.

Praktik jual beli ini tidak terlepas dari adanya objek jual beli (*ma’qūd ‘alaih*). Adapun syarat-syarat *ma’qūd ‘alaih* adalah:

- 1 Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak dapat diketahui maka jual beli tidak sah.<sup>1</sup>
- 2 Benda yang diperjualbelikan merupakan barang yang berharga. Berharga yang dimaksud dalam konteks ini adalah suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam dan mempunyai manfaat bagi manusia.
- 3 Benda yang diperjualbelikan merupakan milik penjual. Maka jual beli barang yang bukan milik penjual hukumnya tidak sah.

---

<sup>1</sup> Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam”, *BISNIS*, 2, (2015), 250.



4 Benda yang dijual dapat diserahkan terimakan pada waktu akad. Artinya benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda bergerak dan benda tidak bergerak. Teknis penyerahan benda bergerak dengan beberapa macam, yaitu:

- a. Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.
- b. Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang tidak diketahui kadarnya secara terperinci kecuali oleh ahlinya, misalnya benda yang dikemas dalam botol atau kaleng.
- c. Kembali kepada *wrf*<sup>2</sup> setempat yang tidak disebutkan di atas. Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup mengosongkannya atau menyerahkan surat atau sertifikasinya.<sup>2</sup>

Jual beli bunga kenanga sebagai objek jual beli terdapat takaran yang disepakati keduanya. Dalam praktiknya, transaksi jual beli di Desa Kenongomulyo menggunakan 2 alat takar yaitu *ceting* dan timbangan. Bunga kenanga dijual per-kilo nya sehingga jika menggunakan timbangan akan lebih jelas ukuran dan takarannya, sedangkan jika menggunakan *ceting*, disesuaikan dengan kebiasaan yang ada. Menurut ibu Misinem selaku pengepul,

“ Biasanya saya mengambil bunga ke rumah-rumah warga yang biasa memetik bunga kenanga yang sudah langganan menjualnya

---

<sup>2</sup> Huda, *Fiqih*, 62-67.

ke saya, karena tidak hanya saya yang menjadi pengepul di desa ini. Untuk takarannya ya disesuaikan dengan alat takarnya yaitu *ceting* karena lebih praktis, disetiap rumah pasti punya. Biasanya 4 *ceting* penuh sama dengan 1 kg bunga kenanga karena memang kita jualnya per kilo, di pasar pun juga jualnya per kilo”

Penggunaan *ceting* sebagai salah satu alat takar merupakan ‘urf kebiasaan masyarakat di Desa Kenongomulyo. Suatu kebiasaan dapat dikatakan sebagai ‘urf jika memenuhi hal-hal berikut; *Pertama*, kebiasaan itu harus disukai banyak orang. *Kedua*, kebiasaan harus dilakukan secara berulang-ulang. *Ketiga*, kebiasaan itu harus populer dan dikenal oleh banyak komunitas. Ahmad Azhar Basyir menyebutkan tiga prasyarat ‘urf lainnya yaitu, adanya kemantapan jiwa, sejalan dengan pertimbangan akal sehat, dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Hal tersebut termasuk dalam *Urf amali* yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan dan termasuk dalam ‘urf *ṣaḥīḥ* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil al-Qur’an dan hadith, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak mendatangkan kemudharatan, sehingga diperbolehkan.

Ukuran atau takaran per kilo nya disamakan dengan 4 *ceting* penuh bunga kenanga. Jumlah 4 *ceting* penuh bunga kenanga jika ditimbang bobotnya kurang dari 1 kg atau lebih dari 1 kg, sehingga takaran menjadi tidak jelas. Jika yang menjadi patokan adalah takaran setiap 1 kg, maka hal tersebut mengindikasikan adanya gharar dalam takaran yaitu ketidakjelasan mengenai takaran yang seharusnya. Para ulama mengklasifikasikan gharar dalam 3 bentuk yaitu *al-gharār al-Yasīr*, *al-gharār al-katsīr*, dan *al-gharār al-mutawaṣit*. Akan tetapi, dalam praktik jual beli ini ada 3 cara dalam menakar yaitu:

1. Takaran yang menggunakan timbangan.
2. Takaran yang menggunakan *ceting* kemudian ditimbang kembali sehingga diketahui kelebihan atau kekurangan jumlah takaran tersebut dan menyampaikannya kepada penjual/pemetik.
3. Takaran yang menggunakan *ceting*.

Dari ketiga cara tersebut, peneliti menganalisa dan mendapatkan hasil bahwa takaran dengan menggunakan timbangan dan takaran yang menggunakan *ceting* tidak dapat disamakan karena *ceting* merupakan ukuran volume sedangkan timbangan merupakan ukuran berat. Sehingga, tidak ada *gharār* dalam jual beli tersebut karena sudah jelas takarannya pada masing-masing penggunaan alat takar.

Di dalam Islam, menyempurnakan takaran merupakan suatu keharusan. Bahkan banyak ayat al-Qur'an yang memberikan perhatian serius mengenai penyempurnaan takaran ini, antara lain:<sup>3</sup>

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴿١٥٢﴾

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.” (QS. Al-An'am: 152).<sup>4</sup>

Allah SWT. Berfirman:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿١٥٢﴾

<sup>3</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Solo: Era Intermedia, 2003), 368

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 6:152.

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. Al-Isrā’: 35)<sup>5</sup>

Penyempurnaan ini dimaksudkan untuk terciptanya keadilan bagi para pihak. Jangan sampai ada pihak yang tersakiti karena tidak adanya keadilan tersebut. Seperti kasus dari Ibu Sipon, dimana beliau hanya mampu mengumpulkan 3 *ceting* bunga kenanga akan tetapi oleh pengepul tetap dibeli dan disamakan takarannya seperti 4 *ceting* yaitu 1 kg bunga kenanga. Tentu saja hal tersebut membuat para pemetik yang lain merasa tidak adil, apalagi mereka menjual bunga kepada pengepul yang sama dengan ibu Sipon. Dalam ayat lain yaitu:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ \* وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ  
الْمُسْتَقِيمِ \* وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan, timbanglah dengan timbangan yang lurus, janganlah kalian merugikan hak-hak orang lain, dan janganlah merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Asy-Syua’rā’: 181-183).<sup>6</sup>

Interaksi ini menjadi contoh yang wajib diikuti oleh muslim dalam kehidupannya, dan seluruh interaksi sosialnya. Ia tidak boleh menakar dengan dua takaran atau menimbang dengan dua timbangan, timbangan pribadi dan timbangan untuk umum, timbangan untuk diri dan orang yang dicintainya,

<sup>5</sup> Al-Qur’an, 17:35.

<sup>6</sup> Al-Qur’an, 26:181-183.

dan timbangan untuk orang lain. Untuk diri serta orang yang mengikutinya minta dipenuhi bahkan ditambah, sementara untuk orang lain dikurangi atau dirugikan.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Dalam Jual Beli Bunga Kenanga Di Desa Kenongmulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan**

Harga adalah sejumlah uang yang berfungsi sebagai alat tukar untuk memperoleh produk atau jasa.<sup>7</sup> Harga dalam Islam dikenal dengan dua istilah berbeda yaitu *as-thamān* dan *as-si'r*. *as-thamān* adalah harga pasar yang berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual. Sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Harga yang dapat dipermainkan para pedagang adalah *as-thamān* bukan *as-si'r*.<sup>8</sup>

Penetapan harga yang dilakukan pengepul menyesuaikan harga yang ada di pasar. Jika harga di pasar naik, maka harga dari pengepul juga naik, jika harga di pasar turun maka harga dari pengepul juga turun. Seperti pernyataan dari ibu Suratin selaku pengepul bunga, yaitu:<sup>9</sup>

“ Harga sesuai dengan harga di pasaran mbak, tergantung kondisi pasar. Kalau rame ya artinya banyak yang membutuhkan bunga kenanga jadi harga naik. Kalo hari biasa 1 kg di pasar dikasih harga Rp.20.000. Kalo lagi rame pas Rabu Wage harganya naik, dikasih

---

<sup>7</sup> Nana Herdiana Abdurahman, *Manajemen Strategi Pemasaran* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2015), 109.

<sup>8</sup> Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 118.

<sup>9</sup> Ibu Suratin, *wawancara*, pada tanggal 16 Januari 2020.

Rp.25.000. Apalagi kalo pas lebaran biasanya harga jual tinggi mbak, bisa sampai Rp.100.000/kg.”

Islam memberikan kebebasan kepada pasar. Ia menyerahkannya kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan penawaran dan permintaan yang ada. Karena itu, ketika harga-harga melonjak di masa Rasulullah SAW. Para sahabat berkata, “*Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kami.*” Rasulullah SAW. menjawab,

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِنِّي لِأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي  
وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: “Sesungguhnya Allah-lah yang menentukan harga, yang mencabut, yang membentangkan, dan yang memberi rezeki. Saya sungguh berharap dapat bertemu Allah dalam keadaan tidak seorangpun dari kalian yang menuntut kepadaku karena kezaliman dalam masalah darah dan harta.<sup>10</sup>

Sejauh ini, pengepul membeli dengan harga yang wajar sesuai dengan harga pasar meskipun terkadang harga bisa sangat turun ataupun sangat naik. Hal tersebut sangatlah wajar mengingat tujuan dari jual beli adalah mendapatkan keuntungan. Perubahan harga yang terjadi dalam jual beli ini adalah dalam hitungan jam, harga terus berubah sehingga berpengaruh terhadap nilai jual bunga kenanga itu sendiri, Dalam hitungan jam, apabila stok bunga sedikit dan permintaan banyak maka saat itu juga harga akan naik drastis, begitupun sebaliknya, jika stok melimpah

---

<sup>10</sup> Imam Abi Dawud, *Shahih Sunan Abi Dawud jilid II* (Riyad: Maktabah al-Ma’arif, 1998), 362.

otomatis harga akan turun drastis meskipun dalam satu hari, seperti yang dikatakan oleh ibu Sipon,<sup>11</sup>

“Tetangga saya menjual bunga kenanga ke pengepul saat Rabu Wage pas masih pagi sekitar Rp.30.000 per kilo, kemudian saya jual bunga kenanga ke pengepul agak siang harganya turun menjadi Rp.20.000 per kilo nya, bahkan pernah pas pagi harganya tinggi tapi pas siangnya bunga kenanga saya tidak laku terjual kepada pengepul, alasannya karena pada siang hari banyak pengepul lain dari luar kota yang menjual bunga kepada tengkulak di pasar, jadi stok bunga kenanga melimpah dan sedikit yang membutuhkan”

Kasus penetapan harga yang tidak konsisten terjadi dalam transaksi ini, harga untuk 4 *ceting* penuh yang setara dengan 1 kg bunga kenanga sama harganya dengan 3 *ceting* penuh bunga kenanga. Hal tersebut, jika dilihat mengandung unsur ketidakadilan karena penetapan harga untuk pemetik satu dengan yang lain berbeda, dan terjadi pada 1 hari yang sama.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara-cara yang dapat diterima secara umum tanpa merusak kepentingan dirinya sendiri dan kepentingan para pelanggannya. Berdasarkan definisinya tentang harga yang adil, Ibnu Taimiyah mendefinisikan laba yang adil adalah laba normal yang secara umum diperoleh dari jenis perdagangan tertentu tanpa merugikan orang lain. Untuk kasus diatas, menurut peneliti dengan melihat landasan teori yang telah dikemukakan hal tersebut terjadi sekali dan pembeli memberikan harga tersebut karena beralasan membutuhkan stok bunga kenanga dan dengan niat saling tolong-menolong.

---

<sup>11</sup> Ibu Sipon, *wawancara*, pada tanggal 16 Januari 2020.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan analisa penulis di BAB IV dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Jual beli bunga kenanga yang terjadi di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan sudah memenuhi rukun dan syarat nya jual beli sehingga jual beli semacam itu diperbolehkan. Mengenai takaran, jual beli di Desa Kenongomulyo menggunakan 2 alat takar yaitu *ceting* dan timbangan. Dalam jual beli ini terdapat 3 cara menakar, yaitu dengan timbangan, dengan *ceting* kemudian ditimbang kembali, dan hanya dengan *ceting*. Karena cara yang berbeda-beda tersebut maka antara takaran dengan timbangan dan takaran dengan *ceting* tidak dapat disamakan. *Ceting* merupakan ukuran volume dan timbangan merupakan ukuran berat, sehingga tidak ada *gharār* di dalamnya dan hukumnya adalah halal jual beli tersebut.
2. Penetapan harga dalam jual beli bunga kenanga di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Penetapan harga yang sesuai dengan hukum Islam adalah harga yang sepenuhnya diserahkan kepada pasar, dan merupakan harga yang sewajarnya karena Islam sendiri memberi kebebasan kepada hukum pasar. Keuntungan yang di dapat dari pengepul tidak melampaui batas



karena sesuai dengan harga jual di pasar dan harga tersebut sudah menjadi kesepakatan kedua belah pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi orang lain. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Kepada pemetik ataupun pengepul akan lebih baik menggunakan takaran yang memang sudah menjadi patokan sekaligus lebih akurat yaitu menggunakan timbangan agar meminimalisir adanya ketidakjelasan dalam takaran baik itu kelebihan atau kekurangan jumlah objek yang dijual.
2. Kepada pengepul bunga kenanga untuk tetap mempertahankan nilai-nilai Islami dalam bertransaksi yaitu dalam penetapan harga kepada para pemetik bunga, karena di dalam Islam berbisnis bukan hanya mencari keuntungan akan tetapi juga harus memikirkan kepentingan bersama (harga adil). Dalam bisnis/ekonomi Islam lebih mengutamakan manfaat (*benefit*) dalam berusaha, dan bukan hanya keuntungan (*profit*) semata.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung, CV. Pustaka Setia. 2011.
- Abdurahman, Nana Herdiana. *Manajemen Strategi Pemasaran*. Bandung: CV.Pustaka Setia. 2015.
- Abi Dawud, Imam. *Shahih Sunan Abi Dawud jilid II* . Riyad: Maktabah al-Ma'arif. 1998.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Terjemah Bulughul Maram*. Solo: At-Tibyan. 2015.
- \_\_\_\_\_. *Fathul Bari Penjelasan Kitab Shahih Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Bin Ahmad As-Shalih, Muhammad. *Manajemen Islami Harta Kekayaan*. Solo: Era Intermedia. 2002.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press. 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Hikmah al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: CV. Diponegoro. 2014.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Harahap, Sofyan S. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.

- Haroen, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Hasan, M.Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Huda, Qomarul. *FIQH MUA'AMALAH*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Imaniyati, Neni Sri. *Hukum Ekonomi & Ekonomi islam dalam Perkembangan*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Islahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Surabaya, PT. Bina Ilmu. 1997.
- Jusmaliani dkk. *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: PRENAMEDIA GROUP. 2012.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya. 2009.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2016.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia. 2003.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2001.
- Sangajadi, Etta Mamang dan Sopiah. *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1998.
- Syafe'I, Rachmat. *FIQIH MUAMALAH*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Syahatah, Husein dan Siddiq Muh. Al-Amin Adh-Dhahir. *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing. 2005.

#### **Referensi Jurnal**

Shobirin. “Jual Beli Dalam Pandangan Islam.” *BISNIS*, Vol. 2. 2015. 250.

### **Referensi Skripsi**

Adityo, Nugroho Dimas. ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bibit Lele Di Desa Nologaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo”. Skripsi. Ponorogo: STAIN Ponorogo. 2014.

Hidayah, Nurul. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kentang di Pasar Legi Songgolangit Ponorogo”. Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2018.

Marwantika, Sherli. “Perubahan Ekonomi Penjual Bunga Kenanga di Desa Kenongomulyo Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan”. Skripsi. Malang: Universitas Negeri Malang. 2018.

### **Referensi Internet**

<http://1www.google.com/amp/s/dalamoslam.com/hukum-islam/ekonomi/akad-jual-beli-dalam-islam/amp>, (diakses hari Kamis tanggal 16 Januari 2020).

<https://almanhaj.or.id/3654-curang-dalam-timbangan-dan-takaran-mengundang-kerusakan-di-dunia-dan-celaka-di-akherat.html>, (diakses pada hari selasa 21 Januari 2020).

<https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-mengurangi-timbangan-dalam-islam>, (diakses pada tanggal 16 Desember 2019 15.43 WIB).

<https://lektur.id/arti-ceting/>, (diakses pada 31 Januari 2020 pukul 15.30 WIB).

